

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI PADA PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA¹

Aulia Nabila Luthfina

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Email: aulia.nabila.luthfina-2015@feb.unair.ac.id

A. Syifa'ul Qulub

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Email: a-syifa'ul-q@feb.unair.ac.id

ABSTRACT:

Arrum Haji products are one of the product innovations developed by Sharia Pawnshops precisely in 2016 after the banning of hajj bailout products offered by Islamic banking. In its development, Arrum Haji products cannot be separated from obstacles. One of them is that not many people know the whole product of Arrum Hajj and sharia whether or not the product. So that this study will explain the entire Arrum Haji product and review its Islamic compliance based on the provisions of the DSN-MUI Fatwa. This study uses qualitative methods with descriptive case study strategies. The object of this study is the Babakan Surabaya Islamic pawnshop. Data retrieval is done by interviewing 4 informants consisting of 3 sharia pawnshops staff Babakan Surabaya and General Secretary of the DSN-MUI in East Java. Interpretation and conclusions are made by linking between data obtained in interviews and documentation. The results showed that the Arrum Haji product was an innovation for hajj bailout products whose operations had followed the provisions of the DSN-MUI fatwa. Arrum Haji products are not the same as hajj bailout products, because both have different ujah systems.

Keywords: Shari'a Pawnshop, Arrum Haji Products, Sharia Compliant, DSN-MUI

I. PENDAHULUAN

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan *non-bank* di Indonesia yang secara resmi dan berdasarkan hukum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan didirikan untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lembaga pegadaian didirikan pula untuk menjadi sebuah lembaga yang membantu berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan solusi pendanaan. Lembaga pegadaian hadir dengan memberikan fasilitas

pinjaman uang dengan sistem yang mudah. Sehingga dengan kemudahan yang ditawarkan tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal pendanaan, mencegah timbulnya rentenir, praktik gadai gelap serta mencegah pinjaman-pinjaman tidak wajar lainnya yang bersifat mempersulit masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, permintaan atas produk-produk keuangan berbasis syariah semakin meningkat. Salah satu faktornya dikarenakan masyarakat di Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga kesadaran mengenai *riba*,

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Aulia Nabila Luthfina, NIM: 041511433041, yang diuji pada 19 Juli 2019.

gharar, *maysir*, *dhulm*, dan *haram* khususnya pada produk keuangan cukup tinggi. Hal tersebut berlaku pula pada permintaan atas produk gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Praktik gadai syariah (*rahn*) dijalankan dengan landasan dari beberapa dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Salah satunya pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan praktik gadai yang berprinsip syariah, pada tahun 2002 lembaga pegadaian bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dari lembaga pegadaian yaitu Pegadaian Syariah. Sampai saat ini, pegadaian syariah semakin berkembang pesat dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Perkembangan pegadaian syariah tentunya tidak lepas pula dari perkembangan produk-produk gadai syariah yang diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Terdapat 3 (tiga) kategori produk pada pegadaian syariah yaitu kategori produk pembiayaan, kategori produk emas dan kategori produk jasa/pelayanan.

Salah satu produk yang cukup baru dikembangkan oleh pegadaian syariah adalah produk Arrum Haji. Produk tersebut berbentuk pembiayaan yang bertujuan untuk pemenuhan biaya setoran awal haji. Latar belakang dikembangkannya produk Arrum Haji

dikarenakan adanya permasalahan pada produk dana talangan haji yang ditawarkan perbankan syariah. Implementasi dana talangan haji pada sebagian besar perbankan syariah tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, ketidaksesuaian tersebut terletak pada sistem *ujrah*. *Ujrah* dalam dana talangan haji ditentukan berdasarkan besarnya dana yang dipinjam. Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, kemudian Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2016 sebagai bentuk larangan tertulis bagi perbankan syariah sebagai Bank Penerima Setoran BPIH untuk menawarkan produk dana talangan haji. Kemudian, atas dasar hal tersebut pegadaian syariah meluncurkan produk Arrum Haji pada pertengahan tahun 2016 sebagai solusi alternatif bentuk talangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam produk Arrum Haji terdapat biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan jaminan (emas) yang harus dibayarkan oleh nasabah Arrum Haji. Pada poin inilah yang juga menjadi permasalahan. Dengan adanya biaya *mu'nah* sebagian masyarakat berpendapat bahwa produk Arrum Haji tidak berbeda dengan dana talangan haji pada umumnya dan beranggapan bahwa kedua produk tersebut memiliki prosedur yang sama yaitu meminjamkan sejumlah dana talangan untuk biaya setoran awal ibadah haji dan keduanya diikuti dengan

tambahan biaya yang ditentukan berdasarkan pinjaman. Permasalahan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai syariah tidaknya produk Arrum Haji, sehingga menjadi kendala dalam perkembangan produk Arrum Haji. Selain itu, beberapa kendala lainnya yaitu sebagian besar masyarakat belum mengenal dan memahami produk Arrum Haji khususnya mengenai prosedurnya serta masih adanya citra bahwa pegadaian syariah tidak berbeda dengan pegadaian konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, keseluruhan mengenai produk Arrum Haji perlu dikaji kembali terkait dengan komponen-komponen terkait akadnya, keseluruhan prosedur mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan Arrum Haji, prosedur perhitungan angsuran termasuk perhitungan biaya administrasi dan biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan jaminan) sampai pada prosedur ketika terjadi wanprestasi nasabah. Produk Arrum Haji tidak hanya dikaji kembali secara rinci tetapi juga perlu ditinjau kesesuaian syariahnya berdasarkan fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan. Sehingga penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana keseluruhan prosedur dalam produk Arrum Haji serta apakah telah sesuai dengan syariah yang ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN-MUI atau belum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang

berfungsi sebagai lembaga perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam sistem keuangan syariah, seluruh transaksi yang dilakukan harus dilaksanakan dengan menerapkan kombinasi dua prinsip yaitu prinsip *syar'i* yang diambil dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah serta prinsip *tabi'i* yang berasal dari hasil interpretasi akal manusia khususnya dalam bidang ekonomi

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk keuangan syariah dan lembaga yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Ciri khas dari LKS yaitu adanya penghapusan sistem bunga dan mendorong sistem bagi hasil, manajemen operasionalnya didasarkan pada *muamalah islamiyah* (perilaku dan praktik islami) serta tidak menerapkan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam perkembangannya, lembaga keuangan di Indonesia dikenal dengan dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan non-bank terdiri Asuransi Syariah, Baitul Mal wa

Tamwil (BMT), Koperasi Syariah dan Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan unit syariah dari perusahaan pegadaian yang merupakan hasil kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pegadaian syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan acuan sistem administrasi modern yang mengutamakan asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang kemudian dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Produk Arrum Haji

Produk Arrum Haji merupakan salah satu produk yang dikembangkan oleh pegadaian syariah. Produk ini mulai dikembangkan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi kesulitan untuk melengkapi setoran awal BPIH dalam rangka memperoleh nomor porsi haji. Produk Arrum Haji dikembangkan atas dasar adanya ketidaksesuaian produk dana talangan haji pada perbankan syariah dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI.

Produk Dana Talangan Haji

Produk dana talangan haji merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Produk ini diperuntukkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun kesulitan

dalam memenuhi biayanya. Dalam dana talangan haji, pihak LKS yaitu perbankan syariah memberikan pinjaman sejumlah dana kepada nasabah dan mensyaratkan *ujrah* atas pengurusan perolehan porsi haji. Pihak LKS diperbolehkan mengenakan *ujrah* atas pembiayaan namun besaran *ujrah* tidak boleh didasarkan pada jumlah pembiayaan. Namun dana talangan haji yang ditawarkan beberapa bank syariah diketahui tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Wanprestasi Akad

Dalam pandangan ekonomi syariah, wanprestasi yaitu bilamana dalam sebuah akad yang telah secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga terjadi kesalahan pada pihak debitur. Atas beberapa bentuk wanprestasi tersebut, lembaga keuangan syariah memberlakukan dua bentuk sanksi yang dikenakan kepada debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu *ta'zir* (denda keterlambatan) dan *ta'widh* (ganti rugi).

Kesesuaian Syariah

Kesesuaian syariah merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan syariah. Adanya kesesuaian syariah dianggap sebagai wujud dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah dan menjadi wujud integritas serta kredibilitas dari lembaga keuangan syariah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 4 responden yang terdiri dari 3 staff pegadaian syariah Babakan Surabaya dan Sekretaris Umum DSN-MUI wilayah Jawa Timur. Objek dari penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Analisis data dilakukan pendekatan analisis data kualitatif. Interpretasi dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antar data yang diperoleh dalam wawancara dan dokumentasi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Dana Talangan Haji

Berdasarkan hasil wawancara, poin-poin yang didapatkan yaitu mengenai: (1) pelarangan perbankan syariah untuk menawarkan produk dana talangan haji, (2) kebolehan menunaikan ibadah haji menggunakan dana talangan atau pinjaman dan (3) konsep *istatha'a* dalam ibadah haji.

Pertama, pada dasarnya produk dana talangan haji sebenarnya tidak dilarang. Namun, beberapa dari perbankan syariah yang menawarkan produk dana talangan haji diketahui mengenakan *ujrah* atau upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal tersebut yang kemudian menjadi substansi pelarangan dana talangan haji karena system *ujrah* yang

seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor:29//DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Kedua, hal yang juga menjadi permasalahan adalah mengenai kebolehan menunaikan ibadah haji dengan dana talangan atau dana pinjaman. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa istilah dana talangan atau dana pinjaman yang diperuntukkan untuk mendaftar haji sama dengan ibadah haji melalui jalan berhutang dan tidak sah hukumnya karena tidak sesuai dengan konsep *istatha'a* atau mampu sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Imron ayat 97. Namun menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal tersebut tidak dibenarkan karena sebenarnya tidak ada dalil yang melarang perginya seseorang untuk menunaikan ibadah haji dengan jalan berhutang serta tidak menyalahi konsep *istatha'a*.

Ketiga, sebagian besar masyarakat belum memahami arti sebenarnya dari konsep *istatha'a* atau mampu dalam hal ibadah haji. Menurut Bapak Ainul Yaqin, konsep *istatha'a* atau mampu dalam ibadah haji dibagi menjadi dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Istatha'a* atau mampu dalam segi kesehatan, hal ini mengartikan bahwa sejauh mana kesiapan seseorang dari sisi kesehatan

2. *Istatha'a* atau mampu dalam segi biaya, hal ini melihat apakah seorang calon jama'ah haji benar-benar mampu memenuhi biaya yang diperlukan dalam keseluruhan proses ibadah haji.
3. *Istatha'a* atau mampu dalam segi waktu. Saat ini, waktu tunggu keberangkatan haji terhitung lama (sekitar 10-20 tahun). Sehingga mampu dalam segi waktu berarti apakah seorang calon jama'ah haji akan mampu melaksanakan ibadah haji dengan *waiting list* yang cukup panjang.

Produk Arrum Haji

Berdasarkan hasil wawancara, produk Arrum Haji merupakan salah satu produk yang dikembangkan oleh pegadaian syariah. Produk Arrum Haji merupakan inovasi produk dana talangan haji yang dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Akad utama yang digunakan dalam produk ini yaitu akad *rahn* yang timbul karena adanya akad utang piutang (*qardh*). Selain itu juga terdapat akad *kafalah*. Adanya akad *kafalah* bertujuan untuk mengurangi tingkat resiko kredit macet dari skim pembiayaan produk Arrum Haji.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa permasalahan atau kendala lain yang dihadapi pegadaian syariah Babakan Surabaya dalam mengembangkan produk Arrum Haji. Kendala-kendalanya yaitu: (1) Jumlah nasabahnya jika dilihat perbulan


mengalami penurunan, tetapi pihak pegadaian syariah tetap mengusahakan agar jumlah nasabah Arrum Haji dapat meningkat dengan cara persuasif kepada nasabah. (2) Belum banyak masyarakat yang mengetahui produk Arrum Haji dan prosedurnya (3) Masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa sistem biaya *mu'nah* tidak berbeda dengan tambahan biaya (*ujrah*) produk dana talangan haji yang ada pada perbankan Syariah, sehingga syariah tidaknya produk masih diragukan.

Untuk menjawab beberapa kendala tersebut, berikut ini penjelasan keseluruhan prosedur pengajuan produk Arrum Haji dan prosedur perhitungan angsurannya. Ketika mengajukan pembiayaan Arrum Haji beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah Arrum Haji antara lain yaitu:

1. Mengisi formulir produk Arrum Haji dan menandatangani
2. Menyerahkan *photocopy* KTP, Kartu Keluarga (KK), buku nikah (jika ada)
3. Menyerahkan jaminan (*marhun*) berupa emas: Peraturan sebelumnya yaitu emas yang dijadikan sebagai jaminan harus sekitar 15 gram atau setara dengan Rp 7.000.000. Namun mulai awal tahun 2019, peraturan mengenai besarnya jaminan emas diubah. Nasabah dapat menyerahkan jaminan minimal emas seberat 3 gram atau setara dengan sekitar Rp 1.900.000.

4. Membayar biaya administrasi sebesar Rp 270.000, setoran tabungan haji sebesar Rp 500.000 dan biaya asuransi untuk jaminan (imbal jasa kafalah).
5. Membayar angsuran pembiayaan disertai dengan biaya pemeliharaan jaminan (*mu'nah*) setiap bulan
6. Memenuhi persyaratan untuk mendaftar haji yang ditentukan oleh Kementerian Agama

Alur pengajuan pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah dapat dijelaskan melalui skema dibawah ini:



Sumber: Staff Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya (diolah)

Gambar 1.

**Alur Pengajuan pada Produk Arrum Haji
 Simulasi Perhitungan Angsuran Produk Arrum Haji**

Sebelum pada perhitungan angsuran, berikut ini merupakan rincian biaya awal akad pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah yang harus dibayarkan nasabah ketika mendaftar produk Arrum Haji:

Tabel 1.
Biaya pada saat awal akad

No.	Lama Angsuran	Biaya Administrasi	Setoran Awal Tabungan	Imbal Jasa Kafalah	TOTAL Biaya Awal
1.	1 Tahun (12 Bulan)	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 70.000	Rp 840.000
2.	2 Tahun (24 Bulan)	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 112.500	Rp 882.500
3.	3 Tahun (36 Bulan)	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 175.000	Rp 945.000
4.	4 Tahun (48 Bulan)	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 256.000	Rp 1.035.000
5.	5 Tahun (60 Bulan)	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 412.500	Rp 1.182.500

Sumber: Pegadaian Syariah Babakan Surabaya

Sumber: Pegadaian Syariah Babakan Surabaya

Untuk simulasi atau contoh angsuran dan besarnya biaya *mu'nah* akan dijelaskan berikut ini:

- a. Taksiran *marhun*: Rp 4.500.000
- b. Angsuran pokok: Rp 25.000.000 / Bulan angsuran
- c. Biaya *mu'nah*: $0,95\% \times$ Taksiran *marhun*.
- d. $0,95\% \times$ Rp 4.500.000 = Rp 42.750

Sehingga biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan jaminan yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp 42.750 pada setiap pembayaran angsuran. Angka tersebut sama pada tiap jangka waktu pembayaran yaitu 12-60 bulan. Penjelasan mengenai simulasi angsuran produk Arrum Haji terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.
Simulasi Angsuran Produk Arrum Haji

No.	Lama Angsuran	Angsuran Pokok	Biaya Mu'nah	Total Angsuran (Per bulan) = Angsuran pokok + Biaya Mu'nah
1.	1 Tahun (12 Bulan)	Rp 2.083.333	Rp 42.750	Rp 2.126.083
2.	2 Tahun (24 Bulan)	Rp 1.041.667	Rp 42.750	Rp 1.084.417
3.	3 Tahun (36 Bulan)	Rp 694.445	Rp 42.750	Rp 737.195
4.	4 Tahun (48 Bulan)	Rp 520.833	Rp 42.750	Rp 563.583
5.	5 Tahun (60 Bulan)	Rp 416.667	Rp 42.750	Rp 459.417

Sumber: Pegadaian Syariah Babakan Surabaya

Perbedaan Produk Arrum Haji dan Produk Dana Talangan Haji

Tabel 3.
Perbedaan Arrum Haji dan Dana Talangan Haji

No.	Produk Arrum Haji	Produk Dana Talangan Haji
1.	Akad utama: akad <i>rahn</i> (akad <i>rahn</i> timbul karena adanya akad utang-piutang atau <i>qardh</i>). Selain itu terdapat akad tambahan yaitu akad <i>kafalah</i>	Akad utama: Multiakad atau dua akad dalam satu transaksi. Akadnya yaitu <i>al-qardh wai ijarah</i> .
2.	Jumlah pinjaman yang diberikan besarnya tetap yaitu Rp 25.000.000	Terdapat beberapa jumlah pilihan besaran dana yang akan dipinjam
3.	Mengenakan <i>ujrah</i> berupa biaya pemeliharaan jaminan (biaya <i>mu'nah</i>) yang ditentukan berdasarkan besarnya jaminan. Contoh: Jaminan: Rp 7.000.000 Biaya <i>mu'nah</i> : $0,95\% \times \text{Rp } 7.000.000 = \text{Rp } 66.500$ (biaya <i>mu'nah</i> besarnya tetap meski lama angsuran berbeda-beda) *Penaan <i>ujrah</i> telah memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI	Mengenakan tambahan biaya sebagai <i>ujrah</i> bagi bank syariah. Besarnya <i>ujrah</i> tersebut tergantung besarnya dana talangan. Contoh: a) Dana Talangan: Rp 23.000.000 <i>Ujrah</i> : Rp 2.070.000 b) Dana Talangan: Rp 20.000.000 <i>Ujrah</i> 1 tahun: Rp 1.800.000 *Penaan <i>ujrah</i> belum memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI

Sumber: Hasil Wawancara (data diolah)

Analisis Kesesuaian Syariah Produk Arrum Haji dengan Fatwa DSN-MUI

1. Fatwa DSN-MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*)

Dalam fatwa ini, poin-poin penting yang dijelaskan yaitu mengenai ketentuan hukum, ketentuan terkait jaminan (*marhun*), ketentuan terkait utang (*marhun bih*), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapatan *murtahin* dan ketentuan penyelesaian akad.

Terkait dengan ketentuan hukum, disebutkan dalam fatwa bahwa pada dasarnya segala bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh LKS diperbolehkan menyertakan jaminan. Jaminan disertakan dalam pembiayaan dengan tujuan untuk memperkuat akad dan pihak-pihak yang berakad dapat saling percaya.

Selanjutnya yaitu ketentuan terkait jaminan (*marhun*). Beberapa ketentuan mengenai *marhun* diantaranya yaitu harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan yang dapat diperjual-belikan, *marhun* yang kepemilikannya *musya'* harus digadaikan sesuai porsi kepemilikan dan *marhun* boleh diasuransikan. Dalam produk Arrum Haji *marhun* yang disertakan yaitu berupa emas atau logam mulia. *Marhun* yang disertakan tersebut haruslah milik sendiri dan boleh diasuransikan. Pada awal akad dalam produk Arrum Haji nasabah diwajibkan membayar imbal jasa *kafalah* yang juga disebut sebagai biaya asuransi jaminan. Sehingga terkait ketentuan hukum dan jaminan (*marhun*) pada produk Arrum Haji telah memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI.

Kemudian mengenai ketentuan terkait utang (*marhun bih*). Beberapa ketentuan *marhun bih* dalam fatwa ini diantaranya yaitu *marhun bih* boleh dalam bentuk uang atau barang, *marhun bih* bersifat mengikat, *marhun bih* harus jelas jumlahnya dan *marhun bih* tidak boleh bertambah jika waktu pembayaran diperpanjang serta ketika waktu pembayaran diperpanjang LKS boleh mengenakan denda. Dalam produk Arrum Haji, pembiayaan atau dengan kata lain utang yang diberikan pegadaian syariah yaitu dalam bentuk uang dan jelas jumlahnya yaitu sebesar

Rp 25.000.000, pembiayaan tersebut bersifat mengikat karena hanya akan selesai ketika nasabah melunasi seluruh utangnya, dan ketika nasabah memerlukan perpanjangan waktu pembayaran, utang nasabah tidak akan bertambah karena pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga (*riba*). Atas adanya keterlambatan pembayaran kewajiban, pegadaian syariah hanya mengenakan denda sebesar 4% atas keterlambatan waktu pembayaran.

Selanjutnya yaitu mengenai ketentuan terkait akad. Dalam fatwa ini, dipaparkan bahwa akad *rahn* dibolehkan hanya karena tiga hal yaitu karena adanya utang-piutang (*qardh*), jual beli tidak tunai dan akad *ijarah*. Produk Arrum Haji termasuk pada akad *rahn* yang timbul karena utang-piutang (*qardh*). Sehingga ketentuan terkait dengan akad pada produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa.

Kemudian mengenai ketentuan pendapatan *murtahin*. Dalam fatwa dijelaskan bahwa pendapatan atau *ujrah* bagi *murtahin* dalam akad *rahn* yang timbul karena utang-piutang berasal dari biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan jaminan. *Ujrah* atau pendapatan yang diperoleh pihak pegadaian syariah yaitu berasal dari biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan jaminan milik nasabah yang besarnya ditentukan pada saat awal akad, besar biaya *mu'nah* yang

ditentukan yaitu sebesar 0,95% dari nilai taksiran jaminan nasabah. Sehingga ketentuan terkait pendapatan *murtahin* pada produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa.

Ketentuan yang terakhir yaitu terkait dengan penyelesaian akad *rahn*. Dalam fatwa dijelaskan beberapa ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, diantaranya yaitu: 1) akad *rahn* akan berakhir ketika nasabah sudah melunasi seluruh kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun*. 2) ketika nasabah tidak melaksanakan kewajibannya maka *murtahin* wajib mengingatkan. 3) namun apabila nasabah tidak lagi mampu melunasi kewajibannya maka LKS diperbolehkan menjual jaminan sebagai pengganti kewajiban nasabah. Peraturan dalam penjualan jaminan yaitu jika harga jaminan diatas utang maka kelebihanya dikembalikan ke nasabah. Jika harga jaminan dibawah utang maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab nasabah. Menyambung pada ketentuan selanjutnya yaitu apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam produk Arrum Haji langkah utama yang dilakukan pihak pegadaian syariah ketika nasabah tidak melunasi kewajibannya yaitu dengan mengingatkan nasabah melalui telepon terlebih dahulu, kemudian jika belum ada respon dan sampai tidak membayar 2 kali, maka pegadaian syariah mengirimkan surat peringatan dan apabila tetap tidak ada respon maka pihak pegadaian syariah dapat mendatangi rumah nasabah. Jika nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar kewajibannya maka terdapat kemungkinan bahwa jaminan milik nasabah akan dijual melalui prosedur lelang dengan aturan penjualan jaminan sebagaimana dalam fatwa. Prosedur dalam penjualan barang jaminan yang dilakukan pegadaian syariah yaitu, jika harga jaminan diatas jumlah utang maka kelebihanannya dikembalikan ke nasabah. Jika harga jaminan dibawah jumlah utang maka kekurangannya tersebut tetap menjadi tanggung jawab nasabah. Hal ini menunjukkan prosedur lelang yang dilakukan pegadaian syariah telah sesuai dengan fatwa. Apabila terjadi perselisihan antara nasabah dan pihak pegadaian syariah maka diselesaikan dengan jalan musyawarah, namun jika tidak menemukan titik temu maka harus ada keterlibatan dengan Badan Arbitrase Syariah.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Pada fatwa ini, beberapa hal yang dibahas yaitu mengenai ketentuan hukum dan ketentuan-ketentuan umum dalam akad *rahn*. Terkait dengan ketentuan hukum dalam fatwa dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hukumnya diperbolehkan. Hal ini juga sejalan dengan prosedur produk Arrum Haji karena nasabah diwajibkan menyertakan jaminan (*marhun*) berupa emas atau logam mulia.

Selanjutnya yaitu terkait dengan ketentuan-ketentuan umum dalam akad *rahn*. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya yaitu: 1) *marhun* ditahan oleh pihak *murtahin* sampai akad selesai, 2) *marhun* tidak boleh dimanfaatkan tanpa seizin *rahin*, 3) pemeliharaan dan penyimpanan jaminan menjadi tanggung jawab *murtahin*, *rahin* hanya wajib membayar biaya *mu'nah*, 4) besarnya biaya *mu'nah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, 5) ketika nasabah tidak melaksanakan kewajibannya maka *murtahin* wajib mengingatkan. Namun apabila nasabah tidak lagi mampu melunasi kewajibannya maka LKS diperbolehkan menjual jaminan sebagai pengganti kewajiban nasabah. Peraturan dalam penjualan jaminan yaitu jika harga jaminan diatas utang maka

kelebihannya dikembalikan ke nasabah. Jika harga jaminan dibawah utang maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab nasabah.

Keseluruhan prosedur produk Arrum Haji telah memenuhi ketentuan-ketentuan umum dalam akad *rahn*. Karena menurut informan jaminan (*marhun*) disimpan oleh pihak pegadaian syariah dan tidak dimanfaatkan, pihak pegadaian syariah memiliki kewajiban untuk memelihara jaminan dan nasabah hanya diwajibkan membayar biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan jaminan) yang besarnya tidak ditentukan berdasarkan jumlah maupun jangka waktu pinjaman melainkan ditentukan berdasarkan nilai taksiran jaminan. Pihak pegadaian syariah menentukan biaya *mu'nah* sebesar 0,95% dari nilai taksiran jaminan. Kemudian terkait prosedur penjualan *marhun*, prosedur yang dilakukan pegadaian syariah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis fatwa sebelumnya dimana prosedur dimulai ketika nasabah terlambat membayar angsuran. Prosedurnya yaitu pertama pihak pegadaian syariah mengingatkan nasabah lewat telepon dan kedua melalui surat peringatan. Namun apabila nasabah tetap tidak dapat membayar kewajibannya maka terdapat kemungkinan bahwa jaminan akan dijual oleh pihak pegadaian

syariah melalui prosedur lelang. Hasil penjualan dari jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utang dari nasabah. Aturan dalam penjualan jaminan yaitu jika harga jaminan diatas jumlah utang maka kelebihanannya dikembalikan ke nasabah. Jika harga jaminan dibawah jumlah utang maka kekurangannya tersebut tetap menjadi tanggung jawab nasabah.

3. Fatwa DSN-MUI Nomor:29//DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Beberapa hal yang dibahas dalam fatwa ini yaitu mengenai beberapa ketentuan umum dalam proses pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Beberapa ketentuan dalam proses pembiayaan haji diantaranya yaitu: (1) pada dasarnya pembiayaan pengurusan haji diperbolehkan dengan menggunakan prinsip *qardh* atau utang-piutang. (2) dalam prosesnya, LKS diperbolehkan mengenakan *ujrah* atau imbal jasa pengurusan. Ketentuan terkait *ujrah* dalam fatwa yaitu *ujrah* menggunakan prinsip *ijarah* dan besarnya tidak boleh ditentukan berdasarkan pembiayaan yang diberikan.

Pada produk Arrum Haji, akad yang digunakan yaitu akad *rahn* yang timbul karena adanya utang-piutang. Selanjutnya yakni poin mengenai *ujrah*. *Ujrah* yang diterima pegadaian syariah

yaitu berasal dari biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan jaminan. Besarnya biaya *mu'nah* tersebut yaitu 0,95% dari nilai taksiran jaminan sehingga *ujrah* dalam produk Arrum Haji telah sesuai dengan ketentuan pada fatwa ini karena tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diberikan. Sehingga keseluruhan prosedur produk Arrum Haji telah memenuhi ketentuan dalam fatwa ini.

V. SIMPULAN

Produk Arrum Haji merupakan inovasi produk talangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk Arrum Haji dikembangkan oleh Pegadaian Syariah sejak tahun 2016 dan dikembangkan atas dasar adanya larangan mengenai produk dana talangan haji dikarenakan sistem *ujrahnya* yang tidak sesuai dengan syariah. Tujuan utama dari produk ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun kesulitan mengumpulkan dana sebesar Rp 25.000.000 yang ditujukan untuk setoran awal biaya ibadah haji sehingga bisa mendapatkan nomor porsi haji. Kesesuaian syariah dari produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya telah sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Seluruh operasional produk Arrum Haji telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan yaitu fatwa DSN-MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 mengenai pembiayaan disertai *rahn* atau *Al-tamwil Al-mautsuq bi*

Al-rahn, fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, serta fatwa DSN-MUI Nomor:29//DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Saran dalam penelitian ini yaitu kepada pihak pegadaian syariah diharapkan dapat memberikan lebih banyak edukasi kepada seluruh staffnya mengenai akad-akad muamalah serta aturan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI pada tiap-tiap produk. Sehingga setiap staff pegadaian syariah mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa pegadaian syariah memiliki sistem yang terarah dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, adanya edukasi bagi staf pegadaian syariah tersebut juga diharapkan agar wawasan staf tidak hanya terbatas pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada saja sehingga lebih dapat mengenalkan keseluruhan produk yang ditawarkan pegadaian syariah khususnya produk Arrum Haji yang terhitung cukup baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Daud Vicary A dan Keon Chee. (2012). *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Jakarta: Zaman.
- Hadi, M. Sholikul. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Huda, Nurul. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media.

- Mulazid, A. Sofyan. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rais, Sasli. (2006). *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yin, R K. (2015). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Depok: Rajawali Press.